



Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Air Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

Apriadi Hasbi¹, Resa Erliyani²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email Korespondensi: apriadihasbi0104@gmail.com, resa.erliyani@fh.unsika.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

Water pollution constitutes a serious environmental problem that poses significant threats to public health, aquatic ecosystems, and sustainable development. To address this issue, Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management provides criminal sanctions as an instrument of environmental law enforcement. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against water pollution under Law Number 32 of 2009 and to assess the effectiveness of their implementation in practice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively using a deductive reasoning framework. The findings indicate that normatively, Law Number 32 of 2009 has comprehensively regulated criminal sanctions for water pollution, including imprisonment, fines, additional penalties, and corporate criminal liability. However, in practice, the enforcement of these criminal sanctions remains ineffective. This ineffectiveness is caused by several obstacles, such as difficulties in proving criminal elements, limited capacity of law enforcement officials, inadequate supporting facilities, and the tendency of courts to impose relatively lenient sentences, which fail to create a deterrent effect. Therefore, strengthening legal regulations, improving the capacity of law enforcement authorities, and ensuring consistent application of criminal law are necessary to achieve effective and just protection of water resources.

Keywords: Criminal Sanctions, Water Pollution, Environmental Law, Law Number 32 of 2009, Environmental Law Enforcement .

ABSTRAK

Pencemaran air merupakan permasalahan lingkungan hidup yang serius dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, serta keberlanjutan pembangunan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur sanksi pidana pencemaran air secara tegas, termasuk pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, serta pertanggungjawaban pidana

korporasi. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta kecenderungan penjatuhan sanksi yang ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pencemaran Air, Hukum Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Penegakan Hukum Lingkungan.

PENDAHULUAN

Air adalah sumber daya alam yang memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem. Ketersediaan air bersih tidak hanya menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dan pertambahan jumlah penduduk, persoalan pencemaran air kian berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Pencemaran air timbul akibat berbagai aktivitas manusia, antara lain pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, serta kegiatan pertanian yang memanfaatkan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Berbagai data menunjukkan bahwa sekitar 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar dan kritis, termasuk dua sungai utama di Pulau Jawa, yakni Sungai Ciliwung dan Sungai Citarum, yang tercatat sebagai sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena survei kualitas air minum yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 17 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum yang aman, sementara satu dari lima rumah tangga masih mengonsumsi air minum yang terkontaminasi tinja.

Menurut Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian, limbah atau polutan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari setiap kegiatan usaha maupun industri, baik berskala besar maupun kecil. Limbah yang dihasilkan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuk limbah yang paling sering muncul dari aktivitas usaha adalah limbah cair, yakni sisa proses kegiatan usaha dan/atau industri dalam wujud cair. Oleh sebab itu, limbah cair atau polutan yang dihasilkan harus diolah secara tepat agar kadar pencemarannya tidak melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Fauzia, D.A et.al., 2021)

Pencemaran air tidak hanya mengancam ketersediaan sumber air bersih, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat serta menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan. Gangguan kesehatan yang kerap muncul akibat pencemaran air antara lain diare, kolera, hepatitis A, tifoid, serta berbagai jenis penyakit infeksi lainnya. (Pramaningsih, V et.al., 2023) Asian Development Bank pada tahun 2008 memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat pencemaran air di Indonesia mencapai sekitar Rp45 triliun setiap tahun, yang

meliputi biaya pelayanan kesehatan, pengadaan air bersih, dan hilangnya waktu produktif masyarakat. Berbagai peristiwa pencemaran air yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, khususnya dalam hal penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengandung pengaturan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup beserta ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, yang mencakup sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Menurut Dey Ravena, penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat ditempuh melalui sarana pidana (penal policy), tetapi juga melalui sarana nonpenal yang lebih berfokus pada langkah-langkah preventif, seperti pencegahan, penangkalan, dan pengendalian. Upaya nonpenal tersebut mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi berbagai aspek dalam kebijakan sosial secara keseluruhan. (Ravena, D et.al., 2017)

Selain mengatur sanksi bagi individu, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yang menunjukkan kesadaran bahwa pencemaran lingkungan kerap dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan. Upaya optimalisasi penegakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi langkah yang sangat krusial dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif dan berkeadilan. Meskipun ketentuan dalam pasal tersebut telah secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. (Purba, M. N. H et al., 2025)

Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap tindak pidana pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, belum memberikan efek jera yang signifikan. Di samping itu, masih terdapat berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam membuktikan unsur “melawan hukum” dan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas dalam perkara pencemaran air, serta keterbatasan dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap beberapa kasus pencemaran air di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap penerapan sanksi pidana dan efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran air yang terjadi di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan terdiri

atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik pencemaran lingkungan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interpretatif, sistematis, dan komparatif. Analisis interpretatif dilakukan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pencemaran air dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Analisis sistematis dilakukan dengan menelaah ketentuan sanksi pidana pencemaran air dalam UUPPLH secara utuh dan terstruktur, serta mengaitkannya dengan ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan penerapan sanksi pidana pencemaran air dalam UUPPLH dengan ketentuan hukum lingkungan lainnya, baik hukum nasional maupun praktik penegakan hukum di negara lain. Deskripsi digunakan untuk menggambarkan realitas empiris penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di lapangan, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai efektivitas, keadilan, dan relevansi hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, validitas hasil penelitian dapat terjaga karena setiap temuan dikaitkan secara langsung dengan dasar normatif UUPPLH serta konteks penerapannya dalam penegakan hukum pencemaran air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran air menjadi salah satu isu lingkungan yang krusial di Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya, air membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Pencemaran air tidak hanya berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keseimbangan ekosistem perairan, serta kelestarian lingkungan hidup secara menyeluruh.

Dalam rangka menanggulangi persoalan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Undang-undang ini hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan membawa pengaturan yang lebih menyeluruh serta memperkuat penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pencemaran lingkungan.

UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia yang menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam konteks pencemaran air, pengertian tersebut mengacu pada masuknya bahan pencemar ke dalam sumber daya air

sehingga kualitasnya mengalami penurunan dan tidak lagi memenuhi peruntukan yang semestinya.

Selanjutnya, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dikualifikasikan sebagai kejahatan. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada organ dalam suatu korporasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perusahaan menghindari tanggung jawab hukum dengan mengalihkan kesalahan semata-mata kepada para pekerjanya. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan tingkat dampak yang bergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan tersebut. Sebagian besar kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan dan/atau eksploitasi unsur-unsur lingkungan hidup cenderung menimbulkan dampak besar dan signifikan. Oleh karena itu, pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu dasar diberlakukannya penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif. Dalam hukum lingkungan dikenal pula asas subsidiaritas, yang mengutamakan penerapan upaya hukum lain sebelum menggunakan hukum pidana, seperti penegakan hukum administrasi negara, hukum perdata, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penjelasan UU PPLH menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap berlandaskan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila penegakan hukum administrasi tidak memberikan hasil yang efektif. (Nurlaily, N.Y et.al., 2022)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat berbagai ketentuan mengenai larangan yang wajib dipatuhi, baik oleh individu maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menentukan 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup; 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan 10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa "Setiap orang dengan

sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)."

Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa penetapan adanya pencemaran lingkungan hidup ditentukan berdasarkan terpenuhi atau terlampauinya baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, Ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa "Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

Aspek hukum administrasi dalam pengendalian pencemaran B3 di wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun. Pengaturan tersebut meliputi ketentuan mengenai pengelolaan B3 dan limbah B3, penanggulangan serta pemulihan akibat pencemaran B3, larangan pemasukan B3 dan limbah B3, mekanisme pengawasan terhadap B3, pemberian sanksi administratif bagi pelaku pencemaran B3, serta pengaturan mengenai hak gugat pemerintah dan gugatan administratif yang berkaitan dengan pencemaran B3.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pidana tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib. Tindakan tersebut meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, kewajiban melakukan perbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, kewajiban melaksanakan perbuatan tertentu yang sebelumnya dilalaikan tanpa hak, serta penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya pemulihan lingkungan serta memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap badan usaha sebagai pelaku pencemaran lingkungan. (Delta, R et.al., 2023)

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan norma-norma hukum lingkungan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara terpadu

dengan mencakup berbagai bidang yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Beberapa Kasus Pencemaran Air di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PPLH, lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks tersebut, pembentukan Undang-Undang PPLH oleh pemerintah merupakan wujud konkret dari komitmen untuk mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang ini, pemerintah memegang peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta regulasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Namun demikian, implementasi Undang-Undang PPLH tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan peran serta aktif masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Selain itu, sektor badan usaha swasta juga dituntut untuk berkontribusi dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks kepatuhan dan efektivitas Undang-Undang PPLH, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan mematuhi standar perlindungan lingkungan hidup. Fokus pengaturannya meliputi beberapa aspek. Pertama, kepatuhan perusahaan, di mana badan usaha diwajibkan memiliki izin lingkungan serta mengelola limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) secara tepat dan bertanggung jawab. Kedua, efektivitas penegakan hukum, yang diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap setiap pelanggaran, seperti pengenaan denda dan pencabutan izin, yang didukung oleh pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten. Ketiga, adanya tantangan dalam implementasi, khususnya keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan perusahaan yang masih bervariasi. Apabila tujuan Undang-Undang PPLH dapat dilaksanakan secara optimal, maka diharapkan akan tercapai dampak positif berupa penurunan tingkat pencemaran, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya kesadaran perusahaan dan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Sejumlah perkara pencemaran air yang telah diproses melalui jalur pidana dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam praktik. **Pertama**, kasus PT Dongwoo Environmental Indonesia pada periode 2018–2019 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terbukti mencemari

Sungai Cikijing di Rancaekek, Bandung, melalui pembuangan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada direktur perusahaan serta pidana denda sebesar Rp2,1 miliar kepada korporasi. Kendati putusan tersebut menegaskan adanya pertanggungjawaban pidana, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum sebanding dengan luasnya dampak pencemaran dan kerugian yang dialami masyarakat.

Kedua, perkara PT Newmont Minahasa Raya terkait pencemaran Teluk Buyat pada tahun 2004–2007 menjadi contoh kompleksitas penegakan hukum pidana lingkungan. Meskipun terdapat dugaan kuat terjadinya pencemaran air, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan alasan unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus ini merefleksikan tingginya tingkat kesulitan pembuktian dalam perkara pidana lingkungan, terutama yang berkaitan dengan aspek ilmiah dan kausalitas.

Ketiga, dalam kasus PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk pada tahun 2012, pengadilan menyatakan perusahaan bersalah mencemari Sungai Citarum dan menjatuhkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp500 juta serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Namun demikian, pelaksanaan putusan, khususnya terkait pemulihan lingkungan, menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengeksekusi putusan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air menunjukkan beberapa temuan penting. **Pertama**, dari aspek tingkat penegakan hukum, dapat dinilai masih relatif rendah, mengingat jumlah perkara pencemaran air yang diproses melalui jalur pidana jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pencemaran yang terjadi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketentuan sanksi pidana dalam UU PPLH belum mampu menjangkau seluruh pelaku pencemaran air secara efektif. **Kedua**, dari sisi tingkat kepatuhan, masih banyaknya kasus pencemaran air mencerminkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup belum optimal. Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam UU PPLH belum sepenuhnya memberikan dorongan yang kuat bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan lingkungan secara konsisten. **Ketiga**, ditinjau dari efek jera, penerapan sanksi pidana dapat dinilai masih lemah, yang tercermin dari kecenderungan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman relatif ringan serta rendahnya intensitas penegakan hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran secara berulang oleh pelaku usaha. Keempat, dari aspek pemulihan lingkungan, penerapan pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan masih sangat minim. Bahkan dalam putusan yang memuat perintah pemulihan, pelaksanaannya kerap menghadapi kendala teknis dan administratif, sehingga tujuan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar belum tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, dapat disimpulkan bahwa UU PPLH telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif dan tegas dalam menanggulangi pencemaran air, baik melalui instrumen pidana maupun administratif. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam praktik masih dipengaruhi oleh asas *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dinilai tidak efektif. Kondisi ini menuntut konsistensi dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan pidana agar mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma hukum, tetapi juga pada sinergi antara penegakan hukum pidana dan administrasi, pengawasan yang efektif, serta keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap beberapa kasus pencemaran air di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU PPLH telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi pidana bagi pelaku pencemaran air, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun demikian, dalam tataran implementasi, penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air belum menunjukkan tingkat efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya jumlah perkara pencemaran air yang diproses secara pidana dibandingkan dengan tingkat pencemaran yang terjadi, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan, lemahnya efek jera akibat putusan yang cenderung ringan, serta minimnya penerapan dan pelaksanaan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan. Dengan demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi dan ketegasan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta komitmen negara dalam mengeksekusi putusan pengadilan secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Delta, R., Nadriana, L., Handayani., Faryando, A, A., Gunawan, R. (2023). Implementasi Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 118-127. DOI: <http://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380>
- Fauzia, D.A., & Siska, Frency. (2021) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Kabupaten Cirebon. *Journal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 104-110. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.527>

-
- Mahmud, A. (2023). Menyoal Efektifitas Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*. 5(1), 62-77. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1441>
- Nugraha, A.A., Handayani, I.G.A.K.R., Najicha, F.U. (2021). Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), 283-298. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Nurlaily, N.Y & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269. DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>
- Pramaningsih, V., Yuliawati, H., Sukisman, Hansen, Suhelmi, R., Darramusseng, A. (2023). Indek Kualitas Air dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karang Mumus, Samarinda. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(3), 313-319. DOI: <https://doi.org/10.14710/jkli.22.3.313-319>
- Purba, M. N. H., Hadiyanto, A., Ciptono. (2025). Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1584-1598. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694>
- Ravena, Dey dan Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Cet. Kesatu, Jakarta: Kencana
- Sompotan, D.D & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*. 1(1), 6-16. DOI: <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Stella & Prianto, Y. (2024). Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Mencegah Pencemaran Sungai. *Jurnal USM Law Review*. 7(3), 1394-1407. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10460>